

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN KUTAI
NOMOR 180.188/HK-110/2002
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
BUPATI KUTAI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 31 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pengelolaan Hutan Rakyat, maka dipandang perlu adanya aturan pelaksana dan tata cara pemberian izinnya;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kelestarian hutan serta lingkungannya, perlu ditetapkan tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat yang diatur dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 31 Tahun 2001;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 1 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN
KAYU RAKYAT**

**BAB I
TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

Pasal 1

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Bupati menunjuk Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai untuk memproses penerbitan Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPPKR).

Pasal 2

(1) Bahwa Pengelolaan Hutan Kayu mencakup aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan dan tata cara pelaksanaannya, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;

- (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis, baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan dibubuhi materai Rp. 12.000,- kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dengan tembusan kepada Bupati Kutai, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan BAPPEDALDA Kabupaten Kutai;
- (3) Izin diberikan kepada :
- a. perorangan;
 - b. koperasi unit desa, kelompok tani yang didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. perusahaan/lembaga yang memiliki badan hukum dengan bukti-bukti yang sah terhadap status pemilikan lahan atau penguasaan pengelolaan hutan rakyat.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. peta kerja skala 1 : 2.500 yang dilengkapi dengan peta situasi skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - b. photo copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. photo copy surat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/lahan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
 - e. rekomendasi Camat.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai mengeluarkan IPPKR dengan memperhatikan dampak lingkungannya apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif;
- (6) Format permohonan dan IPPKR sebagaimana terlampir.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 3

- (1) IPPKR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan luas areal maksimal 100 (seratus) hektar dan dapat diperpanjang lagi setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan Tata Usaha Kayu (TUK) yang berlaku antara lain :
 - a. membuat buku ukur dan Laporan Hasil Cruising Kayu Rakyat (LHCKR);
 - b. membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Rakyat (LHPKR);
 - c. membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
 - d. membuat Daftar Hasil Hutan Kayu Rakyat (DHHKR), sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pasal 4

- (1) IPPKR sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) memuat jenis, jumlah dan volume kayu yang diizinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta kerja dalam jangka waktu berlakunya izin;
- (2) IPPKR tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan, kecuali telah mendapat persetujuan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- (3) Pemegang IPPKR tidak dibenarkan melakukan kegiatan pemungutan dan pemanfaatan kayu rakyat di luar areal yang telah diizinkan.

Pasal 5

- (1) IPPKR tidak diberikan pada areal dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) dari kiri kanan tepi anak sungai.

- (2) Dalam hal pemegang izin pengelolaan hutan rakyat memiliki industri pengelolaan kayu, maka kayu hasil produksi izin pengelolaan hutan rakyat dapat dimanfaatkan di industri pengelolaan kayu miliknya atau dijual kepada industri pengelolaan kayu milik perusahaan lain di dalam negeri.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap pemegang IPPKR wajib :

- a. membayar Iuran Kehutanan (IK);
- b. melaksanakan penanaman kembali sejumlah pohon yang ditebang;
- c. memenuhi ketentuan Tata Usaha Kayu (TUK).

BAB IV KETENTUAN PUNGUTAN IURAN KEHUTANAN

Pasal 7

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berupa jenis kayu hutan alam, dikenakan PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Terhadap hasil hutan kayu yang ditanam berdasarkan tarif iuran kehutanan permeter kubik aktual yaitu :
 - a. kelompok meranti dan rimba campuran :
 1. kelompok meranti Rp. 64.000,-
 2. kelompok rimba campuran Rp. 36.000,-
 - b. kelompok kayu indah Rp. 90.000,-
(tanpa batas diameter)
 - c. kelompok kayu hutan tanaman Rp. 5.000,-
 - d. kelompok sortimen (khusus selain kayu ulin) yaitu :
 1. kayu bakar Rp. 1.500,-/ stafel meter;

- 2. kayu arang Rp. 1.500,-/ stafel meter;
 - 3. kayu pancang Rp. 1.000,-/ stafel meter.
- (3) a. terhadap ayat (1) pelaksanaan penyetoran PSDH dan DR disetorkan ke Rekening Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
- b. terhadap ayat (2) pelaksanaan penyetoran Iuran Kehutanan (IK) disetorkan ke kas daerah melalui Bendaharawan penerima atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan IPPKR dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :
- a. pencabutan izin hal pengelolaan hasil hutan;
 - b. denda administrasi.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 110 Tahun 1997 Tanggal 2 April 1997 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 7 Februari 2002

BUPATI KUTAI

ttd.

DRS. H. SYAUKANI HR, M.M

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai di Tenggarong.
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong.
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai di Tenggarong.
6. Sekretariat Daerah Kabuapten Kutai:
 - a. Assisten Ekonomi dan Pembangunan.
 - b. Kepala Bagian Keuangan.
 - c. Kepala Bagian Hukum.
7. Peringgal.